

Pelestarian Budaya Lokal untuk Menjaga Keutuhan Bangsa: Studi Hadis Riwayat Imam Ahmad No. 3418

Nyimas Shoffah Shofiyatus Salamah
Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
shoffah.salamah@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the preservation of local culture as a form of effort to maintain the integrity of the nation. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is hadith scholarship, while the material object is the hadith narrated by Imam Ahmad No. 3418 regarding maintenance of culture. The discussion of this research includes cultural development, cultural relations with Islam, and preservation of local culture (*'urf*) as an effort to maintain the integrity of the nation from a hadith perspective. The results of the discussion show that Rasulullah SAW. teaches the maintenance of *'urf* (local culture) based on the hadith narrated by Imam Ahmad No. 3418, where *'urf* is understood as a good habit that does not conflict with the essence of Islam. This study concludes that Islamic teachings regarding the preservation of local culture (*'urf*) play a major role as the basis for Muslims in efforts to protect the nation and state as a whole. This research is expected to have beneficial implications for enriching the treasures of Islamic knowledge, in particular it is hoped that it can become the basis for preserving local homeland culture in an effort to maintain the integrity of the Indonesian nation.

Keywords: Culture; Hadith; Islam; Local

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelestarian budaya lokal sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah keilmuan hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis riwayat Imam Ahmad No. 3418 tentang pemeliharaan budaya. Pembahasan

penelitian ini meliputi perkembangan budaya, relasi budaya dengan Islam, dan pelestarian budaya lokal (*'urf*) sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa perspektif hadis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. mengajarkan pemeliharaan *'urf* (budaya lokal) berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad No. 3418, di mana *'urf* dipahami sebagai kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan esensi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ajaran Islam tentang pelestarian budaya lokal (*'urf*) berperan besar sebagai landasan umat muslim dalam upaya menjaga bangsa dan negara seutuhnya. Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam, khususnya diharapkan dapat menjadi landasan pelestarian budaya lokal tanah air dalam upaya menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Budaya; Hadis; Islam; Lokal

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang unik di dunia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah pulau yang banyak, agama yang berbeda-beda, serta mempunyai keragaman hayati dan kebhinekaan budaya yang tinggi (Iskandar, 2016). Indonesia yang kaya akan budaya lokalnya, di berbagai penjuru daerah yang berbeda-beda. Budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat biasanya lahir dari dorongan spiritual masyarakat dan ritus-ritus lokal yang secara rohani dan material sangat penting bagi kehidupan sosial suatu lingkungan masyarakat desa. Budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di suatu lingkungan dengan seluruh kondisi alam di lingkungan tersebut. Ia ditampilkan dalam berbagai upacara adat suatu desa, bersih desa, misalnya dilakukan untuk menghormati roh nenek moyang sebagai penunggu desa (Styaningrum, 2018). Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw yang bisa sampai pada kita sampai sekarang. Islam datang ke Indonesia kemudian disebarluaskan oleh para wali. Islam sebagai agama *rahmatan li al-'alamin* diterima di masyarakat karena ajaran yang dibawa mudah dimengerti yakni tentang aqidah, syariah, dan akhlak. Di dalamnya tidak terdapat perbedaan antara suku, ras, dan negara. Semuanya satu dalam naungan Islam. Ajaran ini tersebar melalui perdagangan, pendidikan, dan budaya bukan dengan menjajah. Hal ini yang membedakan dengan ajaran lain sehingga membutuhkan waktu lama untuk diterima oleh masyarakat (Syafri, 2015). Seperti halnya Nabi

Muhammad menyebarkan Islam di kota Madinah dengan sikap bijaksana dan penuh ke hati-hatian, yang mana kota Madinah salah satu kota yang tidak hanya memiliki satu agama. Piagam Madinah adalah bentuk perjanjian sebagai pengikat satu sama lain yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan petinggi-petinggi agama lain di kota Madinah (Armansyah, 2013).

Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa hubungan yang terjalin antara masyarakat Islam dan kebudayaan yang ada di masyarakat akan menyebabkan konflik, dan dengan itu sebagian tokoh Islam berpendapat bahwa sinkretisme atau perpaduan antara budaya dengan agama itu tidak benar (Azarudin Awang, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas pelestarian budaya lokal dalam upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam perspektif hadis sebagai salah satu pegangan masyarakat Islam dalam bersandar ketika menghadapi permasalahan tersebut.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelestarian budaya lokal sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam perspektif hadis. Budaya atau kebudayaan adalah kekayaan dan warisan leluhur di Indonesia yang wajib dilestarikan (Agustin, 2022). Budaya lokal memang tidak dapat dibatasi oleh sebagian dimensi budaya saja, namun budaya lokal tentulah terbatas kepada garis wilayah yang dialami oleh setiap kelompok dalam masyarakat (Junaid, 2013). Pada dasarnya budaya memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan (Yunus, 2013). Indonesia mempunyai banyak peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu (Nahak, 2019). Namun perkembangan zaman dan arus globalisasi yang cepat menjadi tantangan dalam pelestarian budaya (Agustin, 2022). Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia (Brata, 2016). Universalitas ajaran Islam tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga bisa masuk ke budaya manapun (Luthfi, 2016). Baik agama maupun kebudayaan, sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan (Junaid, 2013). Pertemuan Islam dengan seluruh lapisan masyarakat Nusantara yang sudah terlebih dahulu memiliki tradisi yang sudah mengakar disebabkan karena watak Islam yang sangat akomodatif dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat Indonesia (Taufik, 2013). Mengenai sumber kedua,

yaitu hadis. Nabi Muhammad dianggap sebagai figur sentral, tutur, dan segala perilakunya ditiru dan dijadikan pedoman hidup dalam kesehariannya (Hayati, 2017). Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang budaya, yakni: "Suatu kebiasaan atau tradisi yang baik bagi umat Islam maka baik pula bagi Allah dan sebaliknya jika tradisi atau kebudayaan yang buruk bagi umat Islam maka buruk pula bagi Allah" (Dali, 2016).

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait budaya lokal. Hildigardid M. I. Nahak (2019), "Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi," Jurnal Sosiologi Nusantara. Penelitian ini bertujuan membahas tentang upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka dalam mengumpulkan data. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pengertian kebudayaan, perkembangan kebudayaan di Indonesia, pembelajaran tentang budaya lokal, dan upaya-upaya dalam melestarikan budaya Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam era globalisasi informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Untuk mengatasi hal ini, perlu kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankannya, di mana peran generasi muda sangat diharapkan untuk terus berusaha mewarisi budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri walaupun diterpa arus globalisasi. Upaya dalam menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Culture Experience* dan *Culture Knowledge* (Nahak, 2019).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas pelestarian budaya lokal. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas bagaimana pentingnya upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi. Sedangkan penelitian sekarang membahas pelestarian budaya lokal tersebut sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam perspektif hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menggunakan teori ilmu hadis. Hadis sendiri adalah apapun yang berasal dari Nabi Saw., baik perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Hadis disebut pula *khobar*, *atsar*, dan *sunnah* (Darmalaksana, 2020). *Khobar* adalah apa yang berasal dari Nabi Saw. yang dijalankan oleh Sahabat. *Atsar* adalah apa yang berasal dari Sahabat (berdasarkan pada amalan Nabi Saw.) yang dijalankan oleh Tabi'in. *Sunnah*

adalah apa yang berasal dari Rasulullah Saw. yang dijalankan oleh Sahabat, Tabi'in, dan seterusnya dari generasi ke generasi umat Islam sampai sekarang. Di dalam teori ilmu hadis terdapat ilmu *riwayah*, ilmu *dirayah*, dan metode *living* hadis (sunnah). Ilmu riwayat menjelaskan periwayatan hadis dari mata rantai pertama hingga *mudawwin*. Sedangkan ilmu *dirayah* hadis menetapkan syarat kesahihan suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung tidak boleh terputus; dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*). Apabila suatu hadis telah memenuhi syarat kesahihan, maka bisa dikatakan hadis tersebut *shahih* (Darmalaksana, 2020). Adapun metode *living* hadis adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, hakim, dan pengkaji sesuai dengan situasi yang dihadapi atau disebut juga pengkajian "sunnah yang hidup." Metode ini menyajikan tiga model yaitu tradisi tulisan, tradisi lisan, dan tradisi praktik. Uraian yang digagas ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang lazim dilakukan di satu ranah dengan ranah yang lainnya terkadang saling terkait erat. Hal tersebut dikarenakan budaya praktik umat Islam lebih menggejala dibanding dengan dua tradisi lainnya, tradisi lisan dan tulisan. Penelitian ini mengambil fokus *living* hadis (sunnah) praktik yang muncul seiring perjalanan umat Islam di Indonesia. Model ini adalah tradisi praktik yang banyak dilakukan umat Islam di suatu komunitas atau daerah (Anwar, 2015).

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat pelestarian budaya lokal sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan bangsa dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana pelestarian budaya lokal sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan bangsa dalam pandangan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelestarian budaya lokal sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan bangsa dalam perspektif hadis. Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis, secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai pengetahuan seputar pelestarian budaya lokal sebagai bentuk upaya menjaga keutuhan bangsa menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data

primer adalah Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam (Salnatera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *living* hadis (*sunnah*). *Living* *sunnah* diformulasikan sedikit banyak menjadi pijakan dasar diskursus *living* hadis pada era belakangan. Bila menunjuk pada pembentuk sunnah (tradisi) yang hidup di awal-awal pembentuk Islam di berbagai kawasan secara luas, maka *living* hadis (*sunnah*) didasarkan pada adanya tradisi yang hidup di komunitas tertentu yang didasarkan pada teks hadis itu sendiri (Rohmana, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Budaya Lokal dan Perkembangannya di Indonesia

Budaya berasal dari kata *Sanskerta* 'budayyah' sebagai bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal. Bahasa Inggrisnya *culture*, dari bahasa Latin *colere*, memiliki pengertian mengolah, mengerjakan, atau sebagai segala daya dan usaha manusia mengubah alam. Kebudayaan dapat dikatakan sebagai keseluruhan tata cara hidup suatu masyarakat (Juhanda, 2019). Lokal adalah seperangkat parameter yang mendefinisikan sebuah wilayah, di mana wilayah tersebut terdapat sejumlah kelompok masyarakat. Jadi yang dimaksud budaya lokal adalah nilai-nilai lokal hasil budi daya masyarakat suatu daerah atau wilayah yang terbentuk secara alami dan diperoleh melalui proses belajar dari waktu ke waktu. Budaya lokal tersebut bisa berupa hasil seni, tradisi, pola pikir, atau hukum adat (Junaid, 2013). Budaya lokal mencakup norma, kebiasaan dan nilai bersama yang dianut secara dinamis oleh suatu masyarakat tertentu (Juhanda, 2019). Dapat pula dikatakan bahwa budaya mencakup dua dimensi, yaitu fisik dan non fisik, seperti agama, politik, alat pertanian, kesenian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Dimensi budaya itulah yang akan mempengaruhi pola hidup sebuah kelompok. Budaya lokal memang tidak dapat dibatasi oleh sebagian dimensi budaya saja,

namun budaya lokal tentulah terbatas kepada garis wilayah yang didiami oleh setiap kelompok dalam masyarakat (Junaid, 2013).

Kebudayaan lokal sebagai suatu yang eksklusif milik suatu masyarakat yang bersangkutan ditunjukkan oleh kenyataan bahwa kebudayaan tersebut merupakan hasil proses adaptasi jangka panjang dan telah terbukti memberikan manfaat bagi kepentingan mereka dari segi sosial, ekonomi, budaya itu sendiri, dan ekologi. Sama seperti konsep kebudayaan yang berkembang dalam aliran ekologi budaya, yakni kebudayaan merupakan alat untuk memecahkan suatu masalah. Tradisi gotong royong pada orang Jawa merupakan alat untuk memecahkan masalah kelangkaan tenaga di musim sibuk kegiatan pertanian. Seperti kebudayaan pada umumnya, kebudayaan lokal sebagai suatu milik diri masyarakat berfungsi sebagai identitas mereka di tengah pergaulan antar masyarakat yang majemuk. Sebagai identitas, kebudayaan menjadi penting bagi pembentukan kepribadian dan harga diri. Misalnya, pakaian Solo yang menandakan kepribadian yang lembut dan santun (Hudayana, 2000).

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan manusia mulai dari sejak adanya manusia yaitu pada masa *paleolitikum* di mana kelompok manusia hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan secara sederhana, hingga masa *neolitikum* yaitu ketika manusia sudah bisa mengolah alam yaitu dengan bercocok tanam. Tampak bahwa kebudayaan manusia berkembang dari satu masa ke masa yang lain, begitu juga dengan kepercayaan manusia yang mengalami perkembangan. Perkembangan kepercayaan yang cukup kompleks kemudian dikenal dalam tradisi *Megalitik*. Kebudayaan *megalitik* didasari oleh konsep kepercayaan akan adanya roh, adanya kehidupan setelah mati, adanya hubungan timbal balik antara orang yang mati dan yang hidup, dan adanya tempat tinggal roh yaitu di tempat-tempat yang tinggi/ gunung/ bukit, serta penghormatan dan pemujaan kepada leluhur. Tradisi *megalitik* dalam kenyataannya masih berkembang pada saat ini. Di beberapa daerah di Indonesia, sekalipun tradisi tersebut tidak tampak secara utuh tetapi tetap menyisakan unsur-unsurnya. Di Indonesia sendiri tradisi *megalitik* masih terus dibuat dan digunakan oleh masyarakat seperti Nias, Nusa Tenggara Timur, Toraja, dan di pulau Samosir, Bali bahkan unsur tradisi *megalitik* ini diduga juga berkembang di Tanah Karo hingga kini. Di Tanah Karo sudah ada kepercayaan tradisional sebelum agama baru masuk, adapun ungkapannya adalah sebagai berikut: "*Sope denga lit masuk agama simbaru, kiniteken kalak Karo enggo lit man Dibata. Kiniteken sibagenda rupa nikataken igelari perbegu. Kiniteken man Dibata, tek man kuasa-kuasa si la idah. Rikutken kiniteken agama perbegu, maka manusia terjadi ibas kula, tendi ras kesah. Erti*

perbegu, asal katana begu, ertina hantu, tendi kalak si enggo mate. Adi sekalak perbegu mate, dagingna mulih ku taneh, darehna mulih ku lau, kesahna mulihken ku angin, tendina lawes jadi begu." Adapun ungkapan tersebut artinya Sebelum masuk agama, kepercayaan orang Kairo sudah ada kepada Tuhan. Kepercayaan seperti ini dikatakan *perbegu*. Kepercayaan kepada Tuhan, percaya kepada roh-roh halus. Karena kepercayaan agama *perbegu*, maka manusia terjadi dari darah, roh dan nafas. Arti *perbegu*, asal katanya *begu*, artinya hantu, roh orang yang telah meninggal. Jika seorang *perbegu* meninggal, badannya kembali ke tanah, darahnya kembali ke air, nafasnya kembali ke angin, arwahnya pergi jadi hantu (Syafei, 2021).

Kebudayaan bertambah berkembang setelah masuknya agama, mulai dari Hindu, Budha, Islam, dan lainnya. Dengan adanya agama-agama tersebut, tentu menjadi pengaruh besar dalam perkembangan budaya di masyarakat Indonesia. Selain agama, perkembangan teknologi komunikasi pun menjadi penyebab besar dalam perkembangan budaya. Perkembangan teknologi komunikasi di abad modern ini sebagai sebuah kemajuan dalam bidang kebudayaan yang bersifat massal, sehingga pengaruhnya pun terjadi dalam segala segi kehidupan. Baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat yang berada jauh dari pusat-pusat pemerintahan turut mengalami perubahan yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi dan kebudayaan itu sendiri pada dasarnya tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia yang mempunyai konsep agama dan negara. Juga sekilas tinjauan tentang perubahan dan pembangunan dalam pandangan Islam, bagaimana konsep ini menjadi bagian yang *urgen* dalam perubahan sosial budaya di masyarakat (Yoga, 2018).

2. Relasi Islam dan Kebudayaan Lokal

Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw merupakan agama yang *rahmatallil 'alamin* yakni sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam sendiri menurut bahasa berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Dengan itu misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya (Luthfi, 2016). Dalam *syariat* Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan '*urf*'. '*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni di antara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dari segi shahih tidaknya, '*urf* terbagi dua: '*urf shahih* dan *fasid*. '*Urf shahih* adalah adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan

menghalalkan yang haram sedangkan *'urf fasid* adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti kebiasaan makan *riba*, *ikhthilath* (campur baur) antara pria dan wanita dalam pesta. *'Urf* ini tidak boleh digunakan sumber hukum, karena bertentangan dengan *syariat* (Setiyawan, 2012). *'Urf* harus berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijmak, dan dalil *'aqliy*. Adapun dalil dari al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "*Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-'urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*" (QS. al-A'raf: 199). Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa *'urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud *'urf* di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal. Imam Syatibi menyebutkan bahwa *'urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (*ijma'*) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia (Sunan Autad Sarjana, 2017).

Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan penelitian terhadap agama (dalam hal ini adalah Islam) ke dalam tiga wilayah. Pertama, wilayah teks asli Islam, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, pemikiran Islam yang merupakan ragam cara menafsirkan teks asli Islam yang dapat ditemukan dalam empat pokok cabang, yaitu: hukum, teologi, filsafat, dan tasawuf. Ketiga, praktik yang dilakukan kaum Muslim dalam berbagai macam latar belakang sosial (Setiyawan, 2012). Islam memandang budaya, tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum). Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama (Haryanto, 2015).

Di Indonesia, antara Islam dan budaya saling mempengaruhi satu sama lain. Ada tiga ungkapan yang menunjukkan budaya lokal memengaruhi Islam. Dengan demikian, hubungan keduanya bisa dipetakan menjadi tiga. *Pertama*, Islam adalah agama yang datang ke nusantara dengan tujuan mengislamkan masyarakatnya. Islam hadir untuk memengaruhinya. Ini dapat dilihat dari ungkapan yang menjelaskan "Islam Nusantara" sebagai konsep bahwa Islam dengan nilai-nilainya itu

yang mempengaruhi. Mirip dengan kaidah dalam kitab fikih, *fath al-Mu'in*; yang mendatangi itu lebih diunggulkan dari pada yang didatangi. Dalam hubungan ini, budaya yang dibawa Islam untuk memengaruhi Nusantara adalah sistem nilai substantif atau universal, teologi, dan ritual ibadah yang sifatnya pasti. Sementara budaya Islam yang bersifat fisik dalam pengertian sosiologis seperti cara berpakaian, berjilbab, dan nada membaca Al-Qur'an (langgam) dianggap sebagai budaya Arab yang tidak perlu dibawa ke Nusantara. *Kedua*, pada tataran ini Islam dan budaya Indonesia dalam posisi seimbang. Islam merasa sejajar dengan budaya lokal bisa dimaknai tiga pengertian. *Pertama*, Islam memiliki budaya fisik-sosiologis yang memiliki karakteristik ke-Arab-an bisa digabung dengan budaya lokal, sehingga memunculkan budaya baru. Misalnya, lembaga pendidikan pesantren dan tulisan pegon. *Kedua*, Islam dan budaya lokal seimbang dalam wilayah nilai-nilai universal. Sebagaimana dijelaskan Ishom Syaqui, bahwa Islam Nusantara hendak mewujudkan budaya dan peradaban baru dunia yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan universal keislaman dan kenusantaraan. Di sini, nilai Islam dan kenusantaraan sejajar, sehingga keduanya menghasilkan peradaban baru. *Ketiga*, Islam merasa sejajar dalam wilayah teologis (sistem kepercayaan) dan peribadatan dengan budaya lokal, tetapi di antara keduanya tidak ada saling sapa melainkan saling menghormati atau toleransi. Ini dibuktikan dengan adanya UUD dan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. *Ketiga*, budaya lokal memengaruhi Islam. Budaya Indonesia sebagai "tuan rumah" aktif dalam menjaga, memberi tempat, dan membina Islam agar tidak berbenturan. Ini menunjukkan bahwa ketika masuk dalam budaya lokal, Islam diletakkan dalam posisi tertentu sehingga tidak memengaruhi unsur-unsur budaya Nusantara. Ibarat rumah, Islam hanya diperbolehkan masuk ke kamar tertentu tetapi dilarang masuk kamar lain (Luthfi, 2016).

3. Pelestarian Budaya Lokal untuk Menjaga Keutuhan Bangsa dalam Perspektif Hadis

Budaya merupakan hasil budaya fisik dan tradisi yang berbeda serta suatu prestasi spiritual dalam bentuk nilai masa lalu yang membentuk dan menjadi elemen dalam diri suatu kelompok tertentu. Lebih jauh lagi, budaya yang telah mengakar kuat kemudian diberikan atau diturunkan kepada anak cucu mereka akhirnya menjadi sebuah warisan budaya. Secara harfiah, warisan budaya dimaknai sebagai sebuah peninggalan dari nenek moyang kepada anak dan cucunya dengan harapan akan terus hidup di masyarakat. Oleh karena itu, demi terwujudnya harapan tersebut upaya ataupun gerakan pelestarian perlu dilakukan oleh generasi selanjutnya

(Priatna, 2017). Pelestarian adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan sebuah objek tertentu agar terus hidup dan mengikuti perkembangan zaman. Selain itu kementerian kebudayaan dan pariwisata (2003) menjelaskan pelestarian bisa juga dimaknai sebagai proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh orang atau kelompok tertentu dalam menjaga, melindungi, mempertahankan, serta membina untuk dikembangkan dengan menggunakan benda-benda tertentu hingga sebuah aktivitas yang berpola. Singkatnya upaya pelestarian adalah sebuah kumpulan dari kegiatan terstruktur yang dilakukan oleh seorang atau kelompok secara terstruktur dan konsisten dengan mengusung misi tertentu (Karmadi, 2007).

Pelestarian kebudayaan adalah sebuah sistem yang besar dan melibatkan masyarakat dengan masuk ke dalam subsistem kemasyarakatan serta memiliki komponen yang saling terhubung. Sehingga sebuah pelestarian kebudayaan bukanlah gerakan atau sebuah aktivitas yang bisa dilakukan oleh individu dengan dalih memelihara sesuatu agar tidak punah dan hilang ditelan zaman (Priatna, 2017). Setidaknya ada empat fungsi dari budaya lokal, di antaranya: 1) Budaya lokal sebagai wadah titik temu anggota masyarakat dari berbagai latar belakang seperti status sosial, suku, agama, ideologi dan politik. Hal ini dapat dibuktikan dari berbagai upacara selamatan yang terus berkembang di tengah deru modernisasi; 2) Budaya lokal seperti lembaga adat, tradisi dapat juga berfungsi sebagai norma-norma sosial yang memiliki pengaruh signifikan dalam mengatur sikap dan perilaku masyarakat; 3) Budaya lokal sebagai pengontrol sosial dari setiap anggota masyarakat. Misalkan tradisi bersih desa bukan sekedar sebagai kegiatan yang bersifat gotong royong dan lingkungan tetapi juga memiliki makna bersih dosa setiap anggota masyarakat; 4) Budaya dapat berfungsi sebagai penjamin anggota pendukung budaya, sinoman dan sambatan misalnya memiliki nilai sosial ekonomis bagi anggotanya (Sholihah, 2018).

Dengan demikian, fungsi budaya lokal tersebut menjadi sangat penting dan diperlukan pelestarian budaya lokal dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia diperlakukan dengan berbagai cara. Ada cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal, yaitu: *Pertamaa, culture experience* merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk

belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian, budaya lokal selalu dapat dijaga kelestariannya. *Kedua, culture knowledge* merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian, generasi muda dapat memperkaya pengetahuan tentang kebudayaannya sendiri yang mana bisa mengatasi pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Selain hal-hal tersebut, masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal, yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahmatan dan solidaritas yang tinggi, selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal. Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat luar biasa, dan dalam kebudayaan daerah memiliki ciri khas masing-masing yang tidak bisa dipukul rata. Selain itu, bangsa Indonesia juga memiliki budaya lokal yang beraneka ragam (Kholidah, 2019).

Hadis tentang budaya ditemukan dalam kitab Musnad Ahmad No. 3418. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad ﷺ sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutusnnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan,

maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk (HR. Imam Ahmad No. 3418).

Sebagai penyikapan hadis di atas, Imam Syah Waliyullah ad-Dahlawi menyatakan bahwa hadis yang dikumpulkan dalam kitab hadis terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, hadis yang disampaikan Nabi dalam kapasitasnya sebagai penyampai risalah (*litabligh al-risalah*). Salah satu contohnya adalah pengetahuan tentang akhirat, dunia malaikat. Pengetahuan ini mutlak berasal dari wahyu. Contoh lain adalah syariat-syariat yang sebagian bersumber dari wahyu dan sebagian yang lain bersumber dari ijtihad Nabi, meskipun demikian, ijtihad Nabi sejajar dengan wahyu karena Allah menjaga Nabi dari kesalahan-kesalahan. Masuk juga dalam kategori ini penjelasan Nabi tentang akhlak baik dan yang buruk serta penjelasan. Penjelasan keutamaan sebuah amal dan etika-etika bekerja. *Kedua*, hadis-hadis yang disampaikan adalah hadis yang bukan dalam rangka penyampaian risalah. Al-Dahlawi mengutip hadis riwayat Muslim: *Sesungguhnya saya manusia biasa, apabila saya memerintahkan kalian dengan urusan agama kalian, maka ambillah. Dan apabila saya menyuruh sesuatu dari pendapatku pribadi, maka saya adalah manusia biasa*. Salah satu contohnya adalah metode pengobatan Nabi dan kebiasaan-kebiasaan Nabi dan bukan ibadah. Dari pembagian ini ad-Dahlawi menyatakan bahwa ada sebagian hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang sebenarnya tidak serta merta berlaku secara paten dalam kehidupan seorang muslim. Salah satu contoh kasusnya adalah bekam. Di masa sekarang, beberapa pengobatan alternatif mengklaim bekam sebagai metode pengobatan Nabi dan menganggapnya sebagai ibadah sehingga orang yang menolak bekam rentan dianggap *mungkir al-sunnah*. Jika mengikuti pendapat ad-Dahlawi seseorang yang menolak berobat dengan bekam dan memilih berobat ke dokter misalnya tidak akan tergolong dari anggapan *mungkir al-sunnah*. Sebab yang dituju Nabi adalah berobat dari penyakit dengan media obat apapun, termasuk bekam. Oleh sebab itu, perlu metode pemahaman hadis-hadis yang berkaitan dengan budaya dan tradisi lokal. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara hukum syar'i dengan 'urf (kebiasaan) yang juga merupakan bagian dari budaya. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa hukum Islam yang dibawa Nabi haruslah menjadi hukum yang universal, karena Islam mengklaim dirinya bisa diterapkan di segala zaman dan tempat. Berdasarkan maksud universalitas syariat Islam (*'umûm al-syarî'ah*), Ibnu Asyur menyarankan agar menginterpretasi ulang riwayat-riwayat dari Nabi yang disabdakan dengan mempertimbangkan konteks kebudayaan dan tidak memperlakukannya sebagai aturan yang

mutlak dan final. Jika hukum Islam dikehendaki menjadi hukum universal, maka ia harus menjadi cocok dengan hikmah dan nalar yang dapat diterima oleh semua kalangan manusia, yang tidak berubah-ubah seiring waktu dan tempat (Halim, 2019).

Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT, sedangkan kebudayaan adalah realitas keberagaman umat Islam. Kebudayaan dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud di atas, kebudayaan lokal dapat diterima dengan syarat tidak melanggar ajaran syariat Islam yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Seperti halnya kebudayaan yang ada dalam Islam. *Pertama*, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sebagai yang disebut pada kaidah fiqh yaitu "*al-adatu muhkamatun*" artinya "adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum" bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat, yang merupakan bagian dari budaya manusia, mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi kaidah tersebut hanya berlaku pada hal yang belum ada nashnya dalam al-Quran maupun sunnah Rasul. *Kedua*, akulturasi kebudayaan, adapun maksud dari akulturasi kebudayaan adalah, bahwa ada tradisi masyarakat yang bertentangan dengan ajaran Islam, namun tradisi tersebut tetap dilaksanakan tetapi dimasukan ajaran Islam. Misalnya, melaksanakan upacara tujuh hari orang meninggal ataupun empat puluh hari orang meninggal. Upacara semacam itu tidak ada tuntunannya dalam Islam, tetapi Islam mencoba merekonstruksi upacara-upacara tersebut agar menjadi lebih Islami, yaitu dengan pembacaan kitab suci Al-Quran pada saat pelaksanaan upacara-upacara tersebut. Sehingga acara tersebut bisa bernilai ibadah (Dali, 2016).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya dan agama tidak dapat disamaratakan karena agama merupakan ajaran Tuhan, sedangkan budaya merupakan hasil pemikiran, kebiasaan, dan pendapat manusia. Namun demikian, Islam dan kebudayaan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Ajaran Islam memberikan aturan-aturan sesuai kehendak Allah Swt., sedangkan kebudayaan adalah realitas yang di dalamnya terdapat keberagaman umat Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad No. 3418 mengungkapkan kebiasaan baik umat Islam, dilihat baik pula oleh Allah, yang berarti Islam mengakomodasi budaya. Hadis tersebut relevan

digunakan sebagai landasan dalam pengembangan budaya lokal di Indonesia. Karena tidak dapat dipungkiri budaya lokal dapat menjadi modal dalam upaya menjaga keutuhan bangsa. Eksistensi budaya lokal sebagai penguat keutuhan bangsa, yaitu eksistensi budaya lokal terkandung di dalamnya nilai religius, toleransi, gotong-royong, dan tanggung jawab yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme dan *hubbul wathan* sehingga masyarakat bangga untuk mempertahankan budaya lokal. Diharapkan penelitian ini memiliki implikasi manfaat bagi pengembangan khazanah pengetahuan Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan jenis penelitian, penguasaan metode hadis, dan penerapan analisis. Sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut melalui penelitian lapangan secara empirik yang ditopang dengan metode yang tepat serta pendekatan analisis yang lebih tajam.

Daftar Pustaka

- Agustin, N. A. (2022). Peranan Pusat Seni dan Budaya sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal. *Jurnal Arsitektur Sinektika*, 1.
- Anwar, M. K. (2015). Living Hadis. *Jurnal Farabi*.
- Armansyah, Y. (2013). Tesis "Nilai-nilai Demokrasi dalam Piagam Madinah". *Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah*.
- Azarudin Awang, A. C. (2020). Sinkretisme Budaya dalam Kehidupan Baru Komuniti Muallaf. *Bitara*.
- Bandung, U. S. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Brata, I. B. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perikat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 13-14.
- Dali, Z. (2016). Hubungan antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya dalam Perspektif Islam. *Jurnal Nuansa*, 7.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Halim, A. (2019). Dialektika Hadis Nabi dengan Budaya Lokal. *Jurnal Dinika*.
- Haryanto, J. T. (2015). Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan Intern Umat Islam. *Jurnal Smart*.
- Hayati, R. (2017). Moralitas Pemimpin: Dialektika atas Teks Suci Agama dan Pembentukan Budaya Lokal (Kajian Living Hadis dalam

- Sinetron Para Pencari Tuhan (PPT) Jilid 2 Eps. 3). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 4.
- Hidayana, B. (2000). Kebudayaan dan Pemberdayaannya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Iskandar, J. (2016). Etnologi dan Keberagaman Budaya di Indonesia. *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*.
- Juhanda. (2019). Menjaga Eksistensi Budaya Lokal dengan Pendekatan Komunikasi Lintas Budaya. *Jurnal Sadar Wisata*.
- Junaid, H. (2013). Kajian Kritis Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal. *Jurnal Diskursus Islam*, 3.
- Karmadi, A. D. (2007). Budaya Lokal sebagai Warisan Budaya dan upaya Pelestariannya. *BPNB DI Yogyakarta*.
- Kholidah, N. R. (2019). Eksistensi Budaya Lokal sebagai Penguat Nasionalisme. *Universitas Islam Majapahit*.
- Luthfi, K. M. (2016). Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal. *Jurnal Shahih*, 2.
- Nahak, H. M. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Sosiologi Nusantara*.
- Priatna, Y. (2017). Melek Informasi sebagai Kunci Keberhasilan Budaya Lokal. *Jurnal Publis*.
- Rohmana, J. A. (2015). Pendekatan Antropologi dalam Studi Living Hadis di Indonesia. *Jurnal Holistic Al Hadis*.
- Salnatera. (2015). Ensiklopedia Hadits 9 Imam. *Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pustaka*.
- Sari, D. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif, dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam. *Jurnal Esensia*.
- Sholihah, M. E. (2018). Relasi Islam dan Budaya Lokal Kajian Fungsi Budaya Topeng dalam Membangun Kohesi Sosial Masyarakat Muslim Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Tengah Sumenep. *UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Styaningrum, N. D. (2018). Budaya Lokal di Era Global. *Jurnal Ekspresi Seni*.
- Sumpena, D. (2012). Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Interelasi Islam dan Budaya Sunda. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*.
- Sunan Autad Sarjana, I. K. (2017). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Tsaqofah*.

- Syafei, F. R. (2021). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Padang: CV. Berkah Prima.
- Syafrizal, A. (2015). Sejarah Islam Nusantara. *Islamuna*.
- Taufik, M. (2013). Harmoni Islam dan Budaya Lokal. *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 9.
- Yoga, S. (2018). Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Perkembangan Teknologi Komunikasi. *Jurnal Al Bayan*.
- Yunus, R. (2013). Transformasi Nilai-nilai Budaya Lokal sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa (Penelitian Studi Kasus Budaya Huyula di Kota Gorontalo). *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 1.